



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 85/PUU-XXIV/2026**

**tentang**

**Pemberesan Harta Pailit dan Upaya Kasasi oleh Jaksa Agung**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : St. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoeh Thomas, Popy Desiyantir, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, dan Steven Izaak Risakotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Amar Putusan</b>     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat diterima;</li><li>2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak dapat diterima;</li><li>3. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya.</li></ol> |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Senin, 25 Mei 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 dengan alasan kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena permohonan *a quo* adalah menguji konstiusionalitas norma pasal undang-undang maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon I selain sebagai advokat juga kurator yang menangani perkara pailit. Pemohon III, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII selain sebagai advokat juga berprofesi sebagai kurator. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, Pemohon II dan Pemohon IV meskipun menjelaskan dirinya sebagai advokat, namun Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat membuktikan dirinya sebagai kurator. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan eksistensi norma Pasal 286 UU 37/2004 dalam norma Pasal 292 UU 37/2004 adalah tidak relevan karena ketentuan Pasal 286 UU 37/2004 sama sekali tidak mengatur mengenai putusan pernyataan pailit yang menjadi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam norma Pasal 292 UU 37/2004. Sementara norma Pasal 289 UU 37/2004 mengandung norma bahwa pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 283 ayat (1) UU 37/2004. Oleh karena itu, menurut Pemohon, norma Pasal 286 dalam ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 seharusnya diubah dengan Pasal 289 UU 37/2004 yang mengandung unsur-unsur pernyataan pailit dengan adanya frasa “demikian Pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas...”.

Selain itu menurut para Pemohon norma Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 berpotensi mengkriminalisasi profesi kurator yang disebabkan oleh adanya diskresi jaksa agung untuk melakukan upaya hukum, sehingga berimplikasi terhadap tugas kurator dan/atau pengurus untuk melaksanakan kewajibannya berkaitan dengan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga.

Berkenaan dengan pokok permohonan demikian, Mahkamah menemukan fakta adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita para Pemohon menyatakan menguji konstiusionalitas norma Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004, namun dalam petitum para Pemohon memohon untuk menyatakan norma Pasal 293 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Adapun berkenaan dengan norma Pasal 292 UU 37/2004, persoalan konstiusionalitas yang dipermasalahkan pada hakikatnya sama dengan yang dipersoalkan dalam Permohonan Nomor 14/PUU-XXIV/2026. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XXIV/2026, Mahkamah antara lain mempertimbangkan kedudukan Pasal 286 sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 292 UU 37/2004 menjadi penting sebagai alas hukum hak eksekusi terhadap harta debitor atau pemberian kompensasi kepada kreditor pemegang agunan hak kebendaan yang menolak rencana perdamaian. Oleh karena itu, harta debitor yang dijamin kepada kreditor pemegang agunan hak kebendaan harus dinyatakan dalam kondisi insolvensi sebagaimana maksud dan tujuan norma Pasal 292 UU 37/2004, sehingga kemudian hak kreditor separatis untuk mendapatkan pelunasan/pembayaran terhadap piutang yang dimilikinya dapat dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelaksanaan proses perdamaian antara debitor dan kreditor yang menerima rencana perdamaian yang memiliki kedudukan setara.

Secara *a contrario*, apabila Pasal 286 dihapuskan dari norma Pasal 292 UU 37/2004 justru mengakibatkan kreditor pemegang agunan hak kebendaan yang tidak menyetujui rencana atau proposal perdamaian tidak segera mendapatkan haknya berupa pelunasan utang dari pihak debitor pailit serta kehilangan sifat atau kedudukan khusus dibanding kreditor-kreditor lainnya yang menyetujui rencana perdamaian dari debitor. Oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXIV/2026 *mutatis mutandis* berlaku dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat diterima; menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4443) tidak dapat diterima; dan Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan ini, Hakim Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Pada pokoknya Hakim Arsul Sani mengabulkan permohonan para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum, namun tidak sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, yakni sebatas mengenai frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 diubah dengan frasa “Pasal 289”. Menurut Arsul Sani pada dasarnya Pasal 292 UU 37/2004 tetap konstitusional secara bersyarat, bukan inkonstitusional secara bersyarat. Dengan demikian, Pasal 292 UU 37/2004 seharusnya dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “Pasal 286” diubah menjadi frasa “Pasal 289”, sehingga Pasal 292 UU 37/2004 menjadi berbunyi: *“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”*.